



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA KELOLA KEHUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun tata kelola kehumasan yang menjadi pedoman bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengelolaan kehumasan di wilayah kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengatur mengenai tata kelola kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kelola Kehumasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kehumasan** adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara organisasi dan/atau individu dengan masyarakat luas dengan tujuan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan citra atau reputasi suatu entitas melalui komunikasi yang efektif, transparan, dan strategis.
2. **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut **Pemilu** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
4. **Badan Pengawas Pemilu** yang selanjutnya disebut **Bawaslu** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Bawaslu Provinsi** adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
6. **Bawaslu Kabupaten/Kota** adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
7. **Unit Kerja** adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang Kehumasan, hubungan media massa, pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi, pengelolaan media sosial kelembagaan, dan pengelolaan data dukung Kehumasan.

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kegiatan Tata Kelola Kehumasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. hubungan dan layanan masyarakat;
 - b. hubungan media massa;
 - c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi;
 - d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan
 - e. pengelolaan data dukung Kehumasan.
- (2) Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Paragraf 2 Hubungan dan Layanan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerimaan aspirasi masyarakat;
 - b. diskusi publik;
 - c. siniar;
 - d. penjenamaan lembaga;
 - e. iklan layanan masyarakat; dan
 - f. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan dan layanan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. konvensional; dan/atau
 - b. digital.

Paragraf 3 Hubungan Media Massa

Pasal 5

- Bentuk kegiatan hubungan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. kunjungan media, yakni kegiatan kunjungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke kantor media massa sesuai tingkatan wilayah kerja;
 - b. kunjungan lokasi dan fasilitas, yakni kegiatan kunjungan media massa ke kantor atau fasilitas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. kerja sama media, yakni kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan upaya untuk percepatan penyebaran atas suatu pesan atau informasi lembaga

- untuk pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dengan informasi yang maksimal dan berimbang khususnya terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- d. forum media, yakni sarana komunikasi dan diskusi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wartawan yang ditugaskan oleh media massa sesuai wilayah kerja masing-masing;
 - e. arahan media, yakni kegiatan temu muka antara Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan redaktur dan/atau pimpinan media massa untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pimpinan media sesuai wilayah kerja masing-masing;
 - f. siaran media, yakni kegiatan pengiriman berita baik yang bersifat insidental maupun berkala kepada media massa dengan sasaran agar media massa mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempublikasikannya di media masing-masing;
 - g. konferensi media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan media massa untuk menyampaikan informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tentang program kerja, kebijakan lembaga, tanggapan isu lembaga, temuan dugaan pelanggaran, tahapan pengawasan Pemilu, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada media;
 - h. liputan dan/atau wawancara media, yakni kegiatan yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengundang media massa untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai isu aktual sesuai wilayah kerja masing-masing;
 - i. lokakarya media, yakni program peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi kalangan media massa;
 - j. temu media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan sejumlah media massa secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif;
 - k. tinjauan media, yakni kegiatan yang mengundang dan memfasilitasi media massa untuk mengikuti kegiatan dan kunjungan terkait pelaksanaan program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
 - l. ajang media, yakni program pemberian penghargaan dan apresiasi kepada media massa terhadap kontribusi liputan, pemberitaan, dan bentuk kerja sama lainnya yang menunjang perkembangan citra positif kelembagaan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- m. pemantauan media massa, yakni pemantauan pemberitaan di media cetak, media penyiaran elektronik, media dalam jaringan dan/atau media pemberitaan lainnya yang dapat dilaksanakan setiap hari kerja; dan/atau
- n. kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan media massa.

Paragraf 4
Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi

Pasal 6

Bentuk kegiatan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. peliputan kegiatan kelembagaan;
- b. penulisan, penyuntingan, dan pengunggahan materi publikasi di saluran informasi resmi lembaga;
- c. publikasi kelembagaan;
- d. pendokumentasian hasil peliputan kegiatan kelembagaan; dan
- e. bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi.

Paragraf 5
Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan

Pasal 7

Kegiatan Pengelolaan media sosial kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. perencanaan konten;
- b. penyiapan data;
- c. produksi konten;
- d. review dan persetujuan konten;
- e. penyebaran konten;
- f. pemantauan konten;
- g. evaluasi konten; dan
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial.

Pasal 8

Perencanaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses awal dalam rangkaian pengelolaan media sosial kelembagaan untuk menyusun kalender konten publikasi media sosial kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data dukung dalam pembuatan konten.
- (2) Penyiapan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi.

- (3) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan dan/atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kepada Unit Kerja untuk kepentingan publikasi.

Pasal 10

Produksi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan proses visualisasi konsep, petunjuk, dan ide menjadi sebuah rancangan konten media sosial kelembagaan.

Pasal 11

- (1) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses reviu dan pemberian persetujuan terhadap kelaikan rancangan konten media sosial kelembagaan sebelum dipublikasikan.
- (2) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. tenaga ahli Bawaslu;
 - b. pejabat struktural yang melaksanakan fungsi di bidang Kehumasan; atau
 - c. pejabat fungsional yang ditunjuk, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Penyebaran konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan proses mengunggah konten media sosial kelembagaan pada platform media sosial kelembagaan setelah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Pemantauan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses memantau perkembangan konten setelah diunggah pada platform media sosial dan aplikasi pemesanan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan proses mengukur dan menganalisis kinerja pengelolaan media sosial kelembagaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Paragraf 6

Pengelolaan Data Dukung Kehumasan

Pasal 15

Pengelolaan data dukung Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. permintaan data dukung kepada unit organisasi terkait;

- b. pengolahan data dukung; dan
- c. pengarsipan data dukung.

Bagian Kedua Manajemen Tata Kelola Kehumasan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui manajemen tata kelola Kehumasan.
- (2) Manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis situasi pengumpulan data dan fakta;
 - b. strategi perencanaan dan program;
 - c. implementasi tindakan dan komunikasi; dan
 - d. evaluasi pengukuran hasil.

Pasal 17

Analisis situasi pengumpulan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi kondisi aktual Kehumasan; dan/atau
- b. menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Pasal 18

Strategi perencanaan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan hasil penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif tentang program Kehumasan;
- b. merumuskan masalah Kehumasan;
- c. menyusun formulasi tujuan dan strategi Kehumasan;
- d. membuat rincian dan rencana pelaksanaan program;
- e. menyusun rencana waktu pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya;
- f. menyusun rencana dan rincian anggaran program Kehumasan; dan/atau
- g. menyusun metode pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

Implementasi tindakan dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. rapat kerja Kehumasan;
- b. diskusi kelompok terpumpun;
- c. rapat koordinasi Kehumasan;
- d. rapat kerja teknis Kehumasan;
- e. hubungan dengan media; dan/atau
- f. metode lain yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan program Kehumasan.

Pasal 20

Evaluasi pengukuran hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran masukan;
- b. pengukuran keluaran dan hasil; dan/atau
- c. pengukuran manfaat.

Bagian Ketiga Manajemen Krisis

Pasal 21

- (1) Bawaslu menyusun manajemen krisis untuk setiap pelaksanaan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan manajemen tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses sistematis yang meliputi pencegahan, persiapan, respon, dan pemulihan krisis untuk mengembalikan stabilitas, keberlangsungan, dan reputasi lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditindaklanjuti dengan:
 - a. mengidentifikasi dan klasifikasi situasi krisis;
 - b. melakukan mekanisme respon cepat terhadap krisis;
 - c. protokol komunikasi dengan media dan pemangku kepentingan;
 - d. melakukan koordinasi antar unit kerja dalam merespon krisis;
 - e. menggunakan media sosial dan saluran komunikasi lainnya dalam mengelola krisis; dan
 - f. melakukan tindakan pasca-krisis untuk memulihkan citra lembaga.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Manajemen krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (2) Pengoordinasian manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing tingkatan sesuai dengan substansi krisis yang terjadi.

- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan:
 - a. penyiapan bahan dukung; dan
 - b. dukungan fasilitasi substansi, dalam pelaksanaan manajemen krisis tata kelola Kehumasan.

BAB III PENGELOLA KEHUMASAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Kehumasan terdiri atas:
 - a. pembina Kehumasan;
 - b. penanggung jawab Kehumasan;
 - c. koordinator pelaksana Kehumasan; dan
 - d. pelaksana teknis Kehumasan.
- (2) Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pengelola Kehumasan Bawaslu terdiri atas:
 - a. pembina Kehumasan dijabat oleh Anggota Bawaslu yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan;
 - b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala biro pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan;
 - c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional melaksanakan fungsi Kehumasan; dan
 - d. pelaksana teknis Kehumasan dijabat oleh pelaksana di Unit Kerja di Bawaslu.
- (2) Pengelola Kehumasan di Bawaslu Provinsi terdiri atas:
 - a. pembina Kehumasan dijabat oleh anggota Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan;
 - b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala bagian atau pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh kepala bagian, pejabat fungsional, dan/atau staf yang ditunjuk pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - d. pelaksana teknis Kehumasan dijabat oleh staf di unit kerja Kehumasan atau pelaksana Bawaslu Provinsi yang ditunjuk melaksanakan pelaksanaan teknis Kehumasan.
- (3) Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. pembina Kehumasan dijabat oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan;

- b. penanggung jawab Kehumasan dijabat oleh kepala sekretariat atau koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. koordinator pelaksana Kehumasan dijabat oleh kepala subbagian yang melaksanakan fungsi Kehumasan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau staf yang ditunjuk; dan
 - d. pelaksana teknis Kehumasan adalah staf di unit kerja Kehumasan atau staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk melaksanakan pelaksanaan teknis Kehumasan.
- (4) Koordinator Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang menyesuaikan dengan beban kerja dalam melaksanakan bentuk kegiatan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 26

- (1) Pembina Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
- (2) Penanggung jawab Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 - b. menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 - c. melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
- (3) Koordinator pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
- (4) Pelaksana Teknis Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d bertugas:
- a. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berkoordinasi dengan pembina Kehumasan dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas pengelola Kehumasan.
- (2) Koordinator pelaksana Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan pelaksana teknis Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya tata kelola Kehumasan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bawaslu melakukan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. supervisi;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. asistensi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola Kehumasan dan manajemen tata kelola Kehumasan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir.

- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan laporan tematik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

BAB VII SURVEI LAYANAN KEHUMASAN

Pasal 31

- (1) Bawaslu dapat melaksanakan survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama lembaga untuk mendukung pelaksanaan tata kelola Kehumasan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. swakelola; atau
 - b. kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang survei layanan publik.
- (3) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan tata kelola Kehumasan dan manajemen tata kelola Kehumasan.
- (4) Survei layanan Kehumasan dan/atau survei jenama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 32

Pendanaan terhadap pelaksanaan tata kelola Kehumasan Bawaslu dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pemberian dukungan pelaksanaan tata kelola Kehumasan.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata kelola Kehumasan panitia pengawas Pemilu kecamatan dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR